



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Jalan Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126
Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175
E-mail: direct@isi-ska.ac.id, Website: www.isi-ska.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 16/IT6.1/PP/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA STUDI
MAHASISWA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
DALAM MASA PENCEGAHAN COVID-19

Kepada: Yth. Seluruh Civitas Akademika
Institut Seni Indonesia Surakarta
di Surakarta

Dasar Hukum:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) tanggal 17 Maret 2020;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 302/E/E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020, Hasil Rapat Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri tanggal 1 April 2020; dan
3. Surat Edaran Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 12/IT6.1/HK/2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Dan Tugas Akhir Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.

Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta memutuskan sebagai berikut.

Mahasiswa pada seluruh jenjang studi yang batas akhir masa studinya pada semester genap 2019/2020, diberikan perpanjangan masa studi sampai dengan semester gasal 2020/2021.

Demikian Edaran ini disampaikan, mohon menjadikan pemeriksaan dan perhatian semua pihak terkait.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal, 13 Juli 2020

REKTOR,

GUNTUR

